Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/04/2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2013
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pejabat struktural di lingkungan Biro Umum dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu mengganti Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas;

b. bahwa Titin Gantini, SH dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk menggantikan Drs. Mahfudz, Ak. M.Si untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Tuhu Wagiono, S.Sos dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk menggantikan Titin Gantini, SH untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2013 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas:

Nama : Titin Gantini, SH

NIP : 19681101 199503 2 001

Gol : IV/b

KEDUA : Mengangkat Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas:

Nama : Tuhu Wagiono, S.Sos

NIP : 19671118 199003 1 003

Gol : III/d

KETIGA : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 36 /M.PPN/HK/04/2014
TANGGAL 10 APRIL 2014

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN
BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)Satuan Kerja Kementerian PPN/Bappenas: Titin Gantini, SH NIP. 19681101 199503 2 001 Gol. IV/b		
2.	Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA Satker) Kementerian PPN/Bappenas: Tuhu Wagiono, S.Sos NIP. 19671118 199003 1 003 Gol. III/d		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ARMIDA S. ALISJAHBANA